

## KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI 'CONTRACT DRAFTER' DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 SOCIAL 5.0

Bobby Kurniawan

Universitas Indonesia

Corresponding Author: [ezrapurba624@gmail.com](mailto:ezrapurba624@gmail.com)

### Abstract

*As a result of the law's openness to science and technology, millennials benefit from the Industrial Revolution 4.0, which speeds up administrative processes, archiving, and data transmission. The Industrial Revolution 4.0 will have a negative impact as robots can replace human resources that lack virtual intelligence. Conversely, it will have a positive impact, namely humans will remain alive with their forward thinking and intelligence. The method used in this research uses a type of normative juridical legal research. The approaches used in this research are statutory approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach), case approach (case approach), and historical approach (historical approach). The result of the research is that the Notary Office Law does not limit the authority of notaries to make contracts. Therefore, it can be necessary that a notary drafts and certifies contracts. This is because, according to his authority in Article 15 of the Notary Law, a notary is a public official who is authorized to make both authentic and underhand deeds to the extent that they are not reserved for public officials.*

**Keywords:** Notary, Contract Drafter, Industrial Revolution Era 4.0 Social 5.0

### Abstrak

Sebagai hasil dari keterbukaan hukum terhadap sains dan teknologi, generasi milenial mendapat manfaat dari Revolusi Industri 4.0, yang mempercepat proses administrasi, pengarsipan, dan pengiriman data. Revolusi Industri 4.0 akan memiliki dampak negatif karena robot dapat menggantikan sumber daya manusia yang tidak memiliki kecerdasan virtual. Sebaliknya, akan memiliki dampak positif, yaitu manusia akan tetap hidup dengan pemikiran ke depan dan kecerdasannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Hasil penelitian menghasilkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak membatasi wewenang notaris untuk membuat kontrak. Oleh karena itu, dapat diperlukan bahwa notaris menyusun dan mengesahkan kontrak. Ini karena, menurut kewenangannya dalam Pasal 15 Undang- Undang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat baik Akta autentik maupun Akta di bawah tangan sejauh hal tersebut tidak dikhususkan untuk pejabat umum.

Kata kunci : Notaris, Contract Drafter, Era Revolusi Industri 4.0 Social 5.0

## IPENDAHULUAN

Kemunculan teknologi telah menghasilkan konvergensi dalam perkembangan teknologi, termasuk teknologi komunikasi, media, dan informasi. Pada awalnya, masing-masing teknologi seolah-olah berjalan terpisah (linier) dari satu sama lain. Namun, saat ini semua teknologi semakin menyatu. Penyebaran teknologi baru yang menggabungkan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang

### History:

Received : 25 Maret 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 31 Oktober 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



berbasis komputer dalam jaringan sistem elektronik lokal, regional, dan internasional menunjukkan konvergensi telematika.

Pernyataan yang diajukan oleh Prospek Hukum mengenai Penyelenggaraan *Cyber Notary* di masa depan dapat berpotensi membantu pekerjaan notaris. Meskipun dalam era milenial ini masih memungkinkan untuk melakukan kegiatan dengan cara konvensional, notaris saat ini dihadapkan pada penggunaan sistem komputerisasi pribadi dan bahkan sistem jaringan seperti Internet. Hal ini memungkinkan notaris dan pihak-pihak terkait untuk menggunakan alat bukti tertulis yang autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to the Philosophy of Law*, Salim HS menyatakan bahwa "*cyber notary* merupakan ide yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini yang memerlukan pembaharuan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam konsep hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat".

Era revolusi industri 4.0 ditandai oleh adanya basis digital atau internet. Dengan bantuan teknologi informasi, segala jenis aktivitas dapat dilakukan, bahkan transaksi secara elektronik. Oleh karena itu, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat penting untuk melindungi kedua belah pihak yang melakukan transaksi elektronik. Dalam hal ini, peran notaris sebagai pengembalian layanan publik membuat kedua belah pihak merasa aman dan nyaman saat melakukan transaksi elektronik. Dalam beberapa tahun terakhir, kata "disrupsi" menjadi kata yang sering digunakan ketika banyak orang mengalami kebingungan dengan perubahan besar yang terjadi di berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, pertahanan keamanan, teknik industri, dan tentu saja hukum yang mengaturnya.

Dunia saat ini sedang berbicara tentang mulainya revolusi industri keempat yang juga dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0*. Revolusi Industri 4.0 mengacu pada era otomatisasi dan pertukaran data, serta sistem cyberfisik, hal-hal terkait internet, *cloud computing*, dan kecerdasan buatan. Revolusi Industri 5.0 dan Revolusi Industri 4.0 juga mengacu pada era *Internet of things* (IoT).

Menurut Profesor Rheinald Kasali, disrupsi adalah fase terakhir dari tiga jenis perubahan, yaitu iterasi, inovasi, dan disrupsi. Inovasi dapat membuat metode lama menjadi usang atau tidak relevan. Ketiga pola perubahan tersebut menciptakan dunia baru di mana para pengusaha dan profesional dari berbagai bidang tiba-tiba dihadapkan pada istilah baru seperti *block chain*, *big data*, *Artificial Intelligence*, robot, dan *shifting*. Para praktisi hukum yang telah bekerja secara konvensional selama puluhan tahun cukup bingung dengan banyak istilah baru yang digunakan dalam bidang hukum.

*Artificial intelligence* (AI) merupakan bagian dari subjek ilmu interdisipliner yang melibatkan informasi, logika, kognisi, pemikiran, sistem, dan biologi. Hal tersebut telah diperuntukkan untuk *Knowledge Proccesing*, *Pattern Recognition*, *Machine Learning*, dan *Natural Language Proccesing* (NLP). Penggunaan AI telah diaplikasikan pada berbagai bidang, seperti pemrograman otomatis, sistem pakar, sistem

pengetahuan, dan robot cerdas. AI tidak hanya membutuhkan pemikiran logis dan imitasi, tetapi emosi juga merupakan bagian tak terpisahkan darinya. Terobosan berikutnya di bidang AI tidak hanya dapat memberi komputer kemampuan penalaran yang lebih logis tetapi juga dapat memberi mereka kemampuan emosional. Kecerdasan mesin akan segera melampaui kecerdasan manusia.

Para praktisi hukum Indonesia yang berfokus pada sistem hukum sipil juga harus mempelajari berbagai bahasa dan teknologi baru untuk membuat perjanjian yang memahami konsep dan cara bertransaksi bisnis dengan menggunakan konsep seperti perjanjian pintar, otomatisasi perjanjian, tanda tangan digital, dan digital kontrak, antara lain." Keadilan tertinggal dari fakta "*Het recht hink achter de feiten aan*" Ungkapan ini menunjukkan bahwa hukum tidak pernah mengikuti perkembangan masyarakat. Dunia tanpa batas, atau dunia tanpa batas, dilahirkan sebagai hasil dari tuntutan globalisasi yang didukung oleh *Internet of Things* (IoT).

*Legal drafting* terdiri dari dua kata, yaitu "*legal*" dan "*drafting*", yang artinya adalah perancangan atau penyusunan, sementara "*legal*" merujuk pada sesuatu yang sesuai dengan hukum. Dengan demikian, perancangan hukum dapat dijelaskan sebagai penyusunan dokumen hukum, kontrak, atau *MoU*. Perbedaan mendasar antara *legal drafting* dan *drafting* legislatif adalah bahwa perancangan undang-undang merupakan tugas yang dilakukan oleh pejabat dan lembaga yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan jenis peraturan lainnya. Namun, perancangan hukum dilakukan oleh subjek hukum, baik individu maupun badan hukum (lembaga yang berwenang), dalam bentuk *MoU*, perjanjian kerja sama, atau kontrak. Oleh karena itu, meskipun prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam pembuatan undang-undang tetap diperlukan untuk pembuatan undang-undang juga, ada perbedaan besar dalam fokus diskusi materi pada pembuatan undang-undang.

Para praktisi hukum di berbagai bidang dan instansi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang *drafting* hukum. Seringkali, praktisi hukum diminta untuk membuat rancangan hukum untuk klien, lembaga, atau diri mereka sendiri. Ini juga berlaku untuk instansi pemerintah, lembaga negara, lembaga, badan, dan komisi lainnya yang bertanggung jawab untuk menyusun *draft* hukum. Penyusunan hukum ini harus mempertimbangkan teori, asas, dan prinsip yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, serta norma, standar, dan praktik hukum umum. Dengan demikian, kepentingan hukum para pihak yang menyusun *drafting* hukum dan keabsahan produk *drafting* hukum dapat dilindungi secara hukum. Namun, banyak orang masih belum memahami bagaimana menyusun *drafting* hukum secara benar dan sah berdasarkan perkembangan hukum dari sudut pandang komunikasi dan informasi.

Tantangan pemanfaatan AI dalam *contract drafting*, seperti pemahaman yang terbatas dalam klausa kontrak tertentu, permasalahan etika, dan tanggung jawab mengingat kesalahan yang dihasilkan AI bisa jadi mahal. Merembahnya penggunaan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) dalam berbagai bidang

termasuk dunia hukum membawa sejumlah tantangan dan peluang tersendiri. Khususnya dalam hal *drafting* kontrak dan dokumen berbahasa Inggris, memunculkan pertanyaan mengenai kehadiran AI apakah dapat membantu dan bagaimana cara kerja yang tepat untuk itu. Beberapa sudut dunia hukum bersemangat mengantisipasi potensi model AI, seperti *ChatGPT* untuk merampingkan proses penyusunan kontrak. Dengan menganalisis sejumlah besar data dan dokumen hukum, secara teori AI dapat menyusun kontrak dengan cepat dan efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Komunikasi dan Informasi, 2) Apa yang menjadi kewenangan notaris dalam pembuatan kontrak, 3) Apa saja kewenangan notaris dalam pembuatan kontrak tugas dan fungsi *Contract Drafter*

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pengumpulan bahan hukum: bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum: hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang membahas masalah dan memberikan pemecahan yang jelas berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Metode sebelumnya digunakan untuk melakukan analisis kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Komunikasi dan Informasi**

Peradaban manusia telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari pertumbuhan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini telah mengubah pola dan perilaku masyarakat secara signifikan. Perubahan ini diperkuat oleh teknologi informasi yang semakin berkembang, yang mencakup pengolahan data menjadi informasi dan proses penyebaran data dan informasi tersebut di luar batas ruang dan waktu. Ini harus direspon dengan positif, termasuk dalam bidang hukum. Diharapkan bahwa, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan hukum dapat meningkatkan peran hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Sangat penting untuk diingat bahwa Internet, sebagai sistem elektronik global, merupakan hasil dari kombinasi teknologi telekomunikasi, media, dan informatika (juga dikenal sebagai "telematika"). Selain memiliki kemampuan untuk meningkatkan peradaban dan ekonomi sebuah negara, Internet juga merupakan manifestasi dari kepentingan neo-liberalisme di seluruh dunia. Dengan munculnya internet sebagai jalan raya informasi, struktur kapitalisme telah berubah menjadi digital. Dalam jaringan-jaringan komunikasi global, bentuk *file-folder* telah berubah menjadi *binary digit*, atau *bit*. Dengan cara yang sama, sistem hukum yang terdiri

dari hierarki hukum tampaknya telah berkembang menjadi suatu jaringan kerja yang terhubung melalui informasi dan dokumentasi hukum yang menguntungkan secara ekonomi. Setelah sistem aplikasinya dikembangkan, itu menjadi keunggulan kompetitif bagi penghimpun dan penyelenggara jasa informasi hukum. Disebabkan oleh interaksi antara negara-negara di seluruh dunia, sistem hukum modern sedang mengalami transformasi seiring dengan perkembangan teknologi.

Sistem hukum saat ini juga berasal dari sistem komunikasi internasional dan antar manusia. Untuk memahami hal ini, Antony Allott, seorang pemikir hukum, perlu diingat karena dia melihat hukum dari sudut pandang sistem komunikasi, dan Jurgen Habermas yang melihat hukum dari *theory of communicative action*.

Anthony Allot melihat hukum sebagai sistem yang terbentuk dari proses komunikasi oleh karena itu, seperti sistem komunikasi lainnya, hukum menjadi subjek masalah yang sama seperti masalah pengiriman dan penerimaan pesan. Keberadaan sebagai fungsi independen yang membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis adalah ciri yang membedakan hukum. Ini dibuat dan dikenakan oleh mereka yang memiliki kompetensi dan otoritas yang sah atas masyarakat tersebut. Sistem hukum terdiri dari aturan dan lembaga, serta fasilitas dan proses.

Allots juga membahas batasan efektifitas hukum akan sulit untuk mengukur tingkat efektifitas tersebut. Keefektifan dimaksudkan dalam batas-batas singkat pelaksanaan standar yang sah. Namun, ada pertanyaan apakah batas-batas pelaksanaan yang diizinkan sama dengan batas-batas pelaksanaan yang dilarang. Sumber kelemahan lain adalah kurangnya pengawasan dan pelaksanaan standar, yang terjadi karena kurangnya umpan balik dalam sistem undang-undang yang sah. Allots berpendapat bahwa hukum tidak efektif jika tidak sesuai dengan masyarakat. Allots memberikan contoh Inggris, mengatakan bahwa "penyesuaian hukum untuk merubah kondisi-kondisi sosial adalah bagian pekerjaan dari kerjanya melalui penegasan kembali batasan-batasan instrumen yang sah."

Dalam kehidupan sehari-hari, dia melihat tiga cara komunikasi: pertama, komunikasi di luar norma atau lingkungan, kedua, komunikasi yang sesuai dengan norma masyarakat, dan ketiga, komunikasi secara pribadi. Kultur, masyarakat, dan personalitas adalah hasilnya. *Attitude* komunikasi dalam sistem tertentu akan menentukan fakta dan norma. Perbedaan utamanya adalah menentukan apakah hukum itu sah atau tidak. Hal inilah yang akan berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan legitimasi hukum di masyarakat.

Habermas menawarkan dua pendekatan hukum untuk proses rasionalitas kemasyarakatan (*societal rationalization*) dalam *theory of communicative action*. Pertama, hukum membedakan moral dari sistem ini sangat penting untuk membedakan kehidupan sehari-hari dari sistem. Kedua, sistem hukum membantu menjelaskan manifestasi terbaru dari sistem kolonisasi kehidupan di masyarakat Barat. Suatu sistem norma-norma yang bersifat koersif, positif, dan menjamin kebebasan membentuk hukum modern, menurut Habermas. Ia didukung oleh ancaman sanksi yang akan diterapkan oleh pemerintah, tetapi tetap berkaitan dengan harapan masyarakat untuk perlakuan hukum yang sama.

Saat ini, legitimasi hukum positif tidak lagi bergantung pada nilai moral, tetapi lebih pada pendapat logis dan tujuan pembentukan hukum. Dalam konteks sistem elektronik dan/atau *cyberspace*, teori ini sangat relevan karena sistem ini berkembang dari aktivitas komunikasi pengguna. Oleh karena itu, penting untuk memisahkan penelitian antara perkembangan teknologi yang mendasari arsitektur internet dan tujuan komunikasi pengguna untuk menemukan kepentingan, karena interaksi kepentingan ini akan menentukan batasan perkembangan hukum. Selain itu, karena sistem komunikasi global, kita harus mempertimbangkan teori Ernesto Gruin tentang hukum global, yang disebut pendekatan sistemik-sibernetik.

Menurut Ernesto Gruin, globalisasi adalah fenomena *cybernetics* karena melibatkan banyak inter-relasi dan mekanisme umpan balik. Jadi, secara konseptual, epistemologis. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat membangun regulasi yang teratur, mudah dipahami, dan responsif selama proses pembuatan materi hukum. Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik, yang meliputi: (1) tujuan yang jelas; (2) lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat; (3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dan (4) dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, jumlah regulasi yang rasional dan dengan perumusan yang mudah dipahami dan digunakan adalah kuncinya. Hal ini sesuai dengan gagasan bahwa lebih banyak regulasi berarti lebih sedikit kepatuhan, dan lebih rumit perumusan regulasi berarti lebih sedikit kepatuhan. Namun, responsif dimaksudkan sebagai proses membuatnya bersifat partisipatif, yang berarti mendorong partisipasi masyarakat sebanyak mungkin melalui individu dan kelompok sosial di dalam masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintah dalam bidang pembangunan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah mengembangkan berbagai aplikasi yang berkaitan dengan proses legislatif, seperti:

- 1) Direncanakan bahwa Jaringan Dokumen Informasi Hukum Nasional (JDIHN.id) akan berfungsi sebagai pusat untuk mengumpulkan dokumen dan informasi hukum dari semua lembaga pemerintah yang ada, seperti kementerian, lembaga non-kementerian, pemerintahan daerah, dan lembaga pemerintah non-struktural;
- 2) Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBankum) adalah aplikasi yang menawarkan layanan seperti permohonan bantuan hukum, verifikasi dan pencairan dana bantuan hukum, verifikasi akreditasi, dan Monev bantuan hukum; dan
- 3) Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi atau penyuluhan hukum, *Legal Smart Channel* (LSC) juga merintis aplikasi "Evaluasi Database Hukum (EVADATA), yang merupakan aplikasi berbasis web yang dimaksudkan untuk mempermudah evaluasi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan 6 (enam) dimensi kepentingan nasional.

Instrumen penilaian ini mencakup 6 dimensi penilaian. Penilaian yang dilakukan mencakup:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam konteks Indonesia, secara umum Omnibus Law dimaknai sebagai berikut:

1. Menyatukan beberapa materi undang-undang dalam satu undang-undang (identik dengan kodifikasi dalam *system civil law*); dan
2. Mengumpulkan substansi yang saling terkait yang diatur secara terpisah dalam beberapa undang-undang untuk diubah dan/atau dicabut oleh satu undang-undang.

Terhadap undang-undang yang substansinya sudah dicabut, ada dua kemungkinan:

- a. Undang-undang yang bersangkutan masih tetap berlaku sepanjang di luar dari substansi yang dicabut; dan
- b. Undang-undang yang bersangkutan tidak diberlakukan lagi dengan argumen untuk simplifikasi.

Untuk menghormati kedaulatan masing-masing negara dalam menetapkan kebijakan hukum investasi, regulasi harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingannya. Selain itu, masing-masing negara harus melindungi dan memperlakukan kegiatan investasi di negaranya tanpa diskriminasi antara investor asing dan investor domestik, serta antara investor asing dan sesama investor asing.

Notaris sebagai penyusun kontrak (*contract drafter*), seperti yang diutarakan Agus Yudha Hernoko, dalam sebuah seminar mengatakan bahwa “dalam mengantisipasi perkembangan kontrak di era Revolusi Industri 4.0. maka perlu memegang prinsip hukum kontrak. Pada prinsipnya perubahan yang terjadi bisa diantisipasi oleh notaris. Harus selalu diingat prinsip kontrak yang utama adalah sebagai bingkai aturan main, memberikan jalan keluar apabila terjadi sengketa dengan tujuan menjaga harmonisasi hubungan para pelaku bisnis serta mewujudkan iklim bisnis yang kondusif. Oleh karena itu sebagai seorang penyusun kontrak (*contract drafter*), notaris dituntut jeli melihat semua aspek yang ada”.

## **B. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Kontrak**

Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada semua warganya. F. J. Stahl membagi konsep negara hukum menjadi empat komponen utama: (1) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; (2) teori trias politik mendasari negara; (3) pelaksanaan pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatige bestur*); dan (4) adanya peradilan administrasi negara yang bertanggung jawab atas kasus tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Salah

satu cara pemerintah melakukan hal-hal di atas adalah dengan membentuk asosiasi notaris. Organisasi ini diberi wewenang untuk menjembatani pemerintah dengan masyarakat dalam menciptakan stabilitas, ketertiban, dan perlindungan hukum, dan juga membantu membangun sistem pemerintahan yang efektif.

Salah satu cara untuk mencapai kepastian hukum adalah dengan menggunakan bukti tertulis yang sah mengenai tindakan, kontrak, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang lainnya. Kewenangan adalah tindakan hukum yang diberikan kepada suatu posisi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur tugas notaris. Salah satu profesi hukum tertua di dunia, notaris pertama kali muncul di Italia Utara pada abad ke- XI atau ke- XII, ketika negara itu menjadi pusat perdagangan dan lembaga notaris yang disebut sebagai *latijnse notariaat*.

Notaris diangkat oleh negara dan bekerja untuk kepentingan negara oleh karena itu, notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja untuk kepentingan negara, tetapi mereka bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomenklatur, karena notaris melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Maka dari itu, notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima gaji dari pemerintah. Karena tugas notaris adalah tugas pemerintah, hasil pekerjaan notaris memiliki konsekuensi hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan pemerintah.

Dengan mempertimbangkan tugas utama notaris tersebut, dapat dikatakan bahwa notaris memikul beban yang berat karena mereka harus memprioritaskan pelayanan masyarakat. Tanggung jawab sosial dan individu terhadap standar hukum positif dan komitmen untuk mematuhi kode etik profesi sangat diperlukan. Pengertian notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang atau berdasarkan undang-undang lainnya dibatasi oleh Pasal 1 angka 1 UUJN. Dalam pengertian tersebut, fungsi notaris digambarkan secara sempit. Menurut *Black's Law Dictionary*, notaris adalah pejabat publik yang memiliki tugas untuk: (1) membuat sumpah; (2) membuktikan, mengesahkan, dan memberi stempel resmi pada beberapa jenis dokumen yang berkaitan dengan pemberian kredit dan keaslian dalam yurisdiksi asing; (3) menerima pengakuan tindakan dan penyerahan hak lainnya dan menyatakan salinan yang sama; dan (4) melakukan tindakan resmi tertentu, terutama dalam hal komersial, seperti menyatakan catatan dan tagihan, mencatat konsep asing dan sanggahan di laut dalam kasus kehilangan atau kerusakan

Menurut pengertian di atas, notaris juga dapat membuat kontrak bisnis dan atau komersial. Selanjutnya tentang otoritas, Pasal 15 UUJN membagi otoritas



notaris sebagai pejabat umum menjadi 3 (tiga) kategori: otoritas umum, otoritas khusus, dan otoritas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan:

1. Kewenangan Umum Pasal 15 ayat (1)

Menurut UUJN, salah satu tugas notaris adalah membuat Akta Autentik mengenai semua tindakan, kontrak, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing untuk keamanan, stabilitas, dan perlindungan hukum bagi semua pihak dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Kewenangan Khusus Selanjutnya Pasal 15 ayat (2)

Notaris memiliki otoritas khusus untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti: a. mengesahkan tanda tangan dan memastikan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (legalisasi); b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (waarmerken); c. membuat salinan yang memuat uraian sebagaimana yang ditulis dalam asli surat; d. mencocokkan fotokopi dengan aslinya (legalisir).

3. Kewenangan lain

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN, notaris lain diberi wewenang untuk melakukan hal-hal tertentu, seperti mensertifikasi transaksi, membuat akta pendirian koperasi, partai politik, dan lain-lain. Selain wewenang untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam UUJN, notaris juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang mereka peroleh selama menjalankan jabatan notaris, kecuali undang-undang yang berbeda menetapkan bahwa Nota Notaris.

Salah satu tugas umum notaris adalah membuat akta, menurut Pasal 15 Ayat (1) UUJN. Menurut Tan Thong Kie, akta sendiri adalah dokumen yang ditandatangani dan dibuat untuk digunakan sebagai bukti. Kontrak tertulis dapat dibuat dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Akta di bawah tangan di mana para pihak menandatangani kontrak itu di atas meterai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
- 2) Akta di bawah tangan yang di daftar (waarmerken) oleh Notaris/pejabat berwenang; dan
- 3) Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat berwenang.

Selanjutnya, kata "akta autentik" mengacu pada semua tindakan, kontrak, dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak demi keamanan, stabilitas, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai akta otentik, akta notaris memiliki nilai bukti berikut: a. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris berarti bahwa akta itu sendiri memiliki kemampuan untuk membuktikan bahwa akta itu benar-benar asli. Jika dilihat dari luar (lahiriah) sebagai akta otentik dan sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat otentik, karena niat pihak yang berkepentingan untuk membuat atau membuat alat bukti, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, yaitu sampai ada pembuktian.

Dalam hal ini, pihak yang mengklaim bahwa akta notaris tidak sah bertanggung jawab atas pembuktian. Faktor yang menentukan bahwa akta notaris adalah otentik adalah adanya awal akta (mulai dari judul) dan akhir akta, serta tanda tangan notaris yang bersangkutan pada minuta dan salinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdata, kemampuan atau kekuatan pembuktian lahir tidak ada pada akta atau surat dibawah tangan.

b. Formal (*Formele Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal, akta otentik dibuktikan dengan menganggap bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan akta sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut dan juga kebenaran dari apa yang diuraikan dan disaksikan oleh pejabat selama menjalankan jabatannya. Terhadap akta partij, kekuatan pembuktian formal berlaku apabila para pihak telah menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta tersebut, sedangkan kebenaran dari keterangkanketerangan itu sendiri hanya dapat dipastikan oleh pihak-pihak itu sendiri.

c. Materil (*Materiele Bewijskracht*)

Sangat penting bahwa materi suatu akta harus jelas dan sah terhadap pihak-pihak yang membuatnya atau mereka yang mendapat hak, dan berlaku untuk umum, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Kebenaran keterangan, pernyataan, atau berita acara yang dimasukkan atau dimuat dalam akta pejabat atau berita acara, serta keterangan pihak yang diberikan di hadapan Notaris dan pihak harus diuji. Semua kata-kata yang ditulis dalam akta harus dianggap benar, atau setiap orang yang datang ke notaris dan mengucapkan kata-katanya dinilai secara akurat telah mengatakan demikian. Tanggung jawab timbul dari para pihak sendiri dan notaris, terlepas dari tanggung jawabnya, jika informasi yang diberikan oleh penghadap tersebut ternyata salah. Oleh karena itu, isi akta notaris adalah yang sebenarnya dan dapat diterima sebagai bukti yang sah di antara pihak, para ahli waris, dan para penerima hak mereka.

Tugas Dan Fungsi *Contract Drafter*

*Contract Drafter*, yang ditransliterasi sebagai *Contract Maker* sebenarnya, kontrak drafter adalah keterampilan penting yang biasanya dimiliki oleh profesi hukum lain yang lebih umum. Contohnya, staf hukum, analis hukum, atau konsultan hukum. Kontrak drafter atau penyusun kontrak juga merupakan dasar ilmu keperdataan. Mata kuliah tentang pembuatan kontrak akan diberikan kepada setiap mahasiswa lulusan kampus hukum. Perancangan kontrak di universitas disebut sebagai "perancangan kontrak". Menurut Prof. Subekti, kontrak sendiri

adalah versi tertulis dari perjanjian. Bentuk perjanjian dibagi menjadi lisan dan tertulis.

### 1. Ruang Lingkup Profesi

Seperti namanya, *Contract Drafter* bertanggung jawab untuk menyusun kontrak yang diperlukan antara para pihak. *Contract Drafter* lebih banyak berkutat untuk mendengarkan pernyataan—atau kenyataan—dari para pihak. Para pihak biasanya telah mencapai kesepakatan sebelumnya tentang apa yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian. Jika para pihak tidak memiliki penasihat hukum dan atau kontraktor dapat bertindak sebagai perantara dalam perundingan para pihak untuk menentukan isi kontrak. Untuk mencapai kesepakatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat, perundingan ini sangat penting. Namun, mungkin para pihak sudah mencapai kata sepakat sebelumnya atau tenaga hukum masing-masing telah menyesuaikan kehendaknya, sehingga tidak perlu bernegosiasi.

Tidak diragukan lagi, tugas terpenting seorang kontraktor kontrak adalah mengkomunikasikan keinginan para pihak dalam bentuk tertulis secara legal-formal. Karena apa yang diinginkan oleh para pihak biasanya mengandung bahasa yang tidak formal dan muatan ekonomi. Bahasa formal memang ada, tetapi secara teoritis tidak sesuai dengan bahasa hukum. Membicarakan secara hukum membutuhkan banyak pengetahuan dan pengalaman. Selain membuat kontrak, seorang kontraktor juga dapat meninjau kontrak. Meninjau kontrak berdasarkan teori dan peraturan hukum adalah maksudnya. Kontrak Drafter juga dapat melakukan tugas tambahan seperti *Legal Due Diligence*. Sederhananya adalah proses memverifikasi bahwa semua dokumen legal yang diperlukan sebagai lampiran kontrak telah divalidasi.

### 2. Tahapan Pekerjaan Contract Drafter

Dalam kebanyakan kasus, kontraktor yang sudah ahli dapat dengan mudah membayangkan apa yang akan ditulis dalam kontrak. Dalam bahasa hukum, "hal-hal" disebut klausula, sedangkan nomenklatur adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kata-kata dan frasa dalam bahasa hukum. Ada beberapa tahapan yang dilalui sebelum kontrak dibuat. Tentu saja, harus mengetahui spesifikasi kontrak terlebih dahulu. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kontrak (objek perjanjian) dan jenis kontraknya (otentik, sah, atau di bawah tangan). Setelah itu, Kontraktor Kontrak akan memeriksa klausul dan menanyakannya kepada para pihak. Jika para pihak kurang paham, Kontraktor Kontrak akan terlebih dahulu menjelaskan klausul dalam bahasa awam. Kontrak Drafter akan memastikan kembali kebenarannya setelah mendengar pernyataan dan sudah tercapai kesesuaian kehendak. Setelah kontrak disetujui, kontraktor mulai memasukkan kebutuhan para pihak dalam kontrak.

Setelah kontrak dibuat, kontraktor akan memberikan pratinjau (*draft preview*) kepada para pihak untuk memastikan apakah isi kontrak sesuai dengan kehendak para pihak atau tidak. Kontraktor juga harus menjelaskan kepada para pihak maksud dari isi kontrak yang telah dibahas secara hukum. Para pihak juga dapat meminta kontrak ditafsirkan secara bersamaan. Selanjutnya, para pihak hanya perlu

menyetujui dan menandatangani kontrak jika substansinya sesuai. Di sini, kontraktor kontrak juga dapat bertindak sebagai saksi, terutama jika kontrak tersebut dibuat di bawah tangan namun, jika kontraknya asli atau notaris.

Kontrak Drafter dapat menambahkan tugasnya untuk memungkinkan waarmeding dilakukan pada notaris. Setelah urusan kontrak dan formalitas biasanya tuntas, tugas kontraktor biasanya belum selesai. Drafter kontrak mungkin dipanggil kembali untuk menjelaskan interpretasinya atau memberikan kesaksian di pengadilan atas kontrak yang ia buat.

### **3. Aturan Hukum Perancang Perjanjian atau Perancang Kontrak**

Setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat kontrak asalkan kontrak tersebut tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Kontrak adalah janji yang telah disepakati oleh para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban yang saling mengikat.

Dalam pembuatan suatu kontrak, ada lima komponen, yaitu: Subjek: Kontrak harus dibuat antara minimal dua pihak. Kesepakatan: Perjanjian didasarkan pada kesepakatan tanpa paksaan. Objek: Perjanjian harus mencakup objek yang berfungsi sebagai inti atau jaminan. Dua bentuk: Perjanjian harus diucapkan secara lisan dan ditulis.

Dalam kenyataannya, tujuan adanya kontrak bukan hanya menjamin bahwa hak dan kewajiban para pihak akan dipenuhi dengan benar; itu juga memiliki beberapa tujuan tambahan, seperti: Mengidentifikasi siapa yang menjadi subjek, yang dimaksudkan untuk menunjukkan dengan jelas siapa subjek yang mengikat dalam perjanjian; Mengetahui apa yang disepakati oleh para pihak; dan Mengetahui syarat-syarat berlakunya dan berakhirnya kontrak. Untuk mengetahui di mana kontrak dibuat serta kapan waktu kontrak itu mulai mengikat para pihak.

#### **Kebebasan dalam membuat kontrak adalah:**

- Membuat kontrak atau tidak
- Memilih dengan siapa membuat kontrak (Memilih siapa saja para pihak)
- Memilih klausul dari kontrak yang akan dibuat
- Bebas untuk Bentuk kontrak
- Menerima/menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat pelengkap

#### **Pembatasan dalam pembuatan kontrak adalah:**

- Tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan
- Tidak melanggar ketertiban umum
- Tidak melanggar kesusilaan

Kontrak Drafter, seperti staf hukum, cenderung berorientasi pada keuntungan atau privasi. Oleh karena itu, bukan jabatan publik maupun pegawai negeri sipil negara, jika tidak dimasukkan sebagai struktur pemerintahan struktural. Karena itu, Kontrak Drafter biasanya tidak memiliki dasar hukum formal. Kontrak Drafter berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, kontraktor kontrak dipekerjakan oleh perusahaan tertentu untuk

mengelola kontrak internal dan eksternal perusahaan. Namun, patokannya adalah *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie / BW* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUHP) jika kontraktor melakukan pekerjaan secara independen dan komersial, tidak dibawah perusahaan atau bekerja sendiri sebagai konsultan hukum. Pasal 1320, 1234, 1313, 1338, dan 1339 BW biasanya menjadi pedoman.

Penggunaan *Legal Tech*, termasuk AI, dalam praktik hukum juga memerlukan regulasi yang sesuai. *Legal Tech* dapat meningkatkan efisiensi dalam pembuatan dan analisis kontrak, tetapi perlu diatur agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan untuk menjaga keadilan serta kepastian hukum. Prinsip-prinsip dan asas perancangan kontrak yang telah ada harus tetap relevan dalam penggunaan AI. Meskipun AI dapat membantu dalam proses perancangan kontrak, prinsip-prinsip seperti itikad baik, peralihan risiko, dan ganti rugi tetap harus diperhatikan. Selain itu Perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian penting, terutama dengan menggunakan AI dalam pembuatan kontrak.

Regulasi yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi harus dipatuhi untuk menjaga privasi dan keamanan informasi yang terkandung dalam kontrak. Sementara itu, untuk mengatasi ketidakpastian status hukum AI, perlu dipertimbangkan pembuatan regulasi khusus yang mengatur AI sebagai subjek hukum. Hal ini akan membantu memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan pasti untuk penggunaan AI dalam hukum kontrak di Indonesia. Dalam menghadapi kompleksitas ini, perlu keterlibatan berbagai ahli, termasuk ahli hukum, teknologi, dan etika, dalam proses pembuatan dan penerapan regulasi yang sesuai dengan perkembangan AI dalam pembuatan kontrak. Regulasi yang baik akan memastikan bahwa penggunaan AI dalam hukum kontrak tetap berada dalam batasan hukum yang berlaku dan menjaga keadilan serta kepastian hukum.

## **Kesimpulan**

UUJN tidak mengikat notaris dalam membuat kontrak. Penting bagi notaris untuk merancang dan mengesahkan kontrak. Hal ini disebabkan oleh kewenangannya sesuai dengan Pasal 15 UUJN, dimana notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik maupun Akta di bawah tangan selama tidak ada ketentuan khusus untuk pejabat umum. Berhubungan dengan Revolusi Industri 5.0. meski dapat meningkatkan efisiensi waktu, menjaga konsistensi, terdapat tantangan pemanfaatan AI dalam *contract drafting*, seperti pemahaman yang terbatas dalam klausa kontrak tertentu, permasalahan etika, dan tanggung jawab mengingat kesalahan yang dihasilkan AI bisa jadi mahal. Oleh karena itu, kedudukan notaris sebagai pejabat publik tidak dapat digantikan kedudukannya dengan penggunaan teknologi AI dalam pembuatan atau *drafting* kontrak. Antara lain pemahaman yang terbatas dikarenakan kurangnya intuisi manusia dan keputusan yang diperlukan dalam klausa kontrak tertentu; permasalahan etika; serta terkait tanggung jawab mengingat kesalahan yang dihasilkan AI bisa jadi mahal.

## Saran

Perlu adanya pembaruan pendidikan ilmu hukum yang dikontekstualisasikan dalam format revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Teknologi sebagai alat semestinya tidak mendikte arah perkembangan masyarakat, namun sebaliknya, serta perbaikan sistem hukum di Indonesia khususnya pada praktek kenotariatan menghadapi masa Era Industri 4.0 dan Sosial 5.0.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nurita Emma R.A., *Cyber Notary (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 19.
- Tedjosaputro, Liliana. (2019) *Hukum Jabatan Notaris dan Relevansinya dalam Kehidupan Masyarakat*, Semarang : CV.Agung,
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom. (2015). *Cyber Law dan Aspek Hukum Teknologi Informal*, Bandung : Refika Aditama. p. 46.
- A.M.Ramli, *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Media Notariat*, April-Juni 2003, Tahun XVIII, p.19.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Mandar Maju.
- Aris Yulia, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, *Jurnal Law & Justice*, Volume 4, Nomor 1, 2019, p. 6
- Ronald Dworkin, *Legal Research*, (Daedalus: Spring,1973), hlm. 250
- Dimitri Mahayana, *Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global)*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 11.
- Liestiarini Wulandari dkk, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: BPHN, 2018) hlm.78.
- H.R Otje Salman S. ., dan Anton F. Susanto ., *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali.*, Bandung: Refika Aditama, 2004., hlm.95.
- Stahl, F. J. dalam Yoyon Mulyana Darusman, *"Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah," Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1*, hlm. 41, (2016)
- Hendy Sarmyendra, (et.al.), *"Kekuatan Berlakunya Penggunaan Blanko Akta Tanah oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengalihan Hak atas Tanah di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara."* *Jurnal Beraja Niti*, Vol. 4, No. 3, hlm. 25, (2014).
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 32.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm 33.

- Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Cet.2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000. Hlm 154.
- Salim H. S., (et.al), Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm 16.
- I Ketut Tjukup, (et.al), “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata,” Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus, Vol. 2, No. 1, hlm. 186, (2016)
- Laurensius Arliman S, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 38.
- Tobing, G. H. S. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 2013. Hlm 57.
- <https://unej.ac.id/blog/2019/08/26/notaris-perlu-antisipasi-perkembangan-hukum-kontrak-di-era-revolusi-industri-4-0/> diakses tanggal 15 Mei 2024